



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH

P U T U S A N
Nomor 234/Pid.B/2015/PN Pbm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terakwa :

Nama lengkap	: Suwari bin Kagit
Tempat lahir	: Desa Tekana Kab Oku Selatan
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 9 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung III Desa Tekana Kec. Buay Pemanca Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 Agustus 2015 Nomor Polisi : SP.Kap/91/VIII/2015/Reskrim dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap II sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
3. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan dari Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 234/Pid.B/2015/PN Pbm menunjuk **MARSHAL FRANSTURDI, SH**
Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depaan Asrama
YON ZIPUR 2 No.03 Rt.03 Rw.01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan;

Setelah membaca Visum et repertum yang terlampir dalam berkas
perkaranya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum atas diri terdakwa
yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUWARI BIN KAGIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNYAHAN DISERTAI PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM SECARA BERSAMA-SAMA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARI BIN KAGIT**, dengan pidana penjara **18 (DELAPAN BELAS) TAHUN**, dikurangi selama Terdakwa dalam masa Penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) atas nama **TAUFIK QURRAHCMAN** type kendaraan kijang Inova warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV, Nomor Mesin : 2KD-6577415, Nomor Rangka : MHFXS41G1A1508585.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Merk **DAIHATSU** jenis **XENIA** Nomor Polisi BG 10 ZT, Nomor Mesin : DH72706, Nomor Rangka : mhkv1ba2jbk103766 tanpa dilengkapi dokumen kendaraan;
dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Prabumulih untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka AGUSMAN bin NYONO;
 - 1 (satu) unit Tablet merk **ADVAN** warna putih.
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau,
dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna Hitam, *dikembalikan kepada AHLI WARIS Korban AMRON melalui saksi MAHMUDA binti SA'ARI.*
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa, jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa **SUWARI BIN KAGIT** bersama **BASRONI alias ABAS (meninggal dunia) dan DARI (Belum tertangkap (DPO))** , pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban AMRON yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli Januari 2015 Jam yang tidak diingat lagi ketika Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama kawannya bernama DARI berada di Desa Tekana Kabupaten OKU Selatan, telah dihubungi kawannya bernama BASRONI alias ABAS melalui Handphone yang meminta Terdakwa bersama DARI menemui BASRONI alias ABAS di Palembang;

Bahwa sampai di Palembang, Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI bertemu BASRONI alias ABAS. Selanjutnya dipertemuan tersebut BASRONI alias ABAS menjelaskan rencananya untuk melakukan perampokan terhadap Sopir Travel yang akan disewanya, lalu mengambil kendaraan mobilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan pula bagaimana cara melakukannya serta posisi tempat duduk masing-masing ketika berada didalam mobil dan peralatan yang dibawa yaitu 1 (satu) bilah pisau diserahkan oleh BASRONI alias ABAS kepada Terdakwa serta sebuah Batu Bata yang dimasukkan didalam Tas;

Bahwa pada hari MINGGU tanggal 5 Juli 2015, sekira jam 05.00 WIB, kendaraan yang dipesan oleh BASRONI alias ABAS dari Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang dikendarai oleh Korban AMRON datang menjemput Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS dan DARI di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, selanjutnya sesuai dengan rencana Terdakwa SUWARI bin KAGIT naik kemobil duduk dibangku depan disamping kiri korban AMRON yang mengemudikan mobil, sedangkan BASRONI alias ABAS bersama DARI duduk dibangku tengah, kemudian Korban AMRON membawa kendaraan menuju kearah Prabumulih;

Bahwa ketika diperjalanan korban AMRON menghubungi saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengabarkan bahwa korban sudah berangkat menuju Baturaja bersama penumpangnya sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya korban AMRON menyerahkan Handphone miliknya kepada BASRONI alias ABAS yang mengaku bernama AGUS untuk berbicara dengan Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dalam pembicaraan Telpn tersebut BASRONI alias ABAS mengatakan penumpang yang ikut mobil hanya 3 (tiga) orang karena yang lainnya sudah berangkat lebih dulu ke Baturaja dengan alasan menengok keluarga yang meninggal;

Bahwa ketika sampai di Kota Prabumulih saat berada ditempat yang sepi di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, Terdakwa SUWARI bin KAGIT mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan "BERHENTI DULU", korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil;

Bahwa setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya untuk memastikan korban AMRON meninggal dunia, DARI melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban benar-benar meninggal dunia;

Bahwa setelah memastikan Korban AMRON sudah meninggal dunia, maka Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI membawa korban AMRON ke Jalanan yang sepi, dan setelah tiba di tempat yang banyak semak-semaknya lalu Terdakwa bersama DARI mengangkat tubuh korban AMRON lalu membuangnya disemak-semak ditepi Jalan tersebut, setelah itu Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI kembali masuk ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama BASRONI alias ABAS dan DARI membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV menuju ke arah Kabupaten PALI untuk menjual mobil tersebut, akan tetapi karena tidak berhasil menjualnya akhirnya kendaraan tersebut dibawa kedaerah Martapura oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya lalu setelah berhasil menjual mobil tersebut, hasil penjualannya dibagi bertiga dan terdakwa SUWARI bin KAGIT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa SUWARI bin KAGIT untuk keperluannya sehari-hari, terdakwa SUWARI bin KAGIT juga mendapat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam milik korban AMRON;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI, telah mengakibatkan korban AMRON meninggal dunia, sedangkan saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **SUWARI BIN KAGIT** bersama **BASRONI alias ABAS (meninggal dunia)** dan **DARI (Belum tertangkap (DPO))** , pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV, *milik* Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam *milik* korban AMRON *atau kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban bernama AMRON meninggal dunia, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli Januari 2015 Jam yang tidak diingat lagi ketika Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama kawannya bernama DARI berada di Desa Tekana Kabupaten OKU Selatan, telah dihubungi kawannya bernama BASRONI alias ABAS melalui Handphone yang meminta Terdakwa bersama DARI menemui BASRONI alias ABAS di Palembang;

Bahwa sampai di Palembang, Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI bertemu BASRONI alias ABAS. Selanjutnya dipertemuan tersebut BASRONI alias ABAS menjelaskan rencananya untuk melakukan perampokan terhadap Sopir Travel yang akan disewanya, lalu mengambil kendaraan mobilnya, direncanakan pula bagaimana cara melakukannya serta posisi tempat duduk masing-masing ketika berada didalam mobil dan peralatan yang dibawa yaitu 1 (satu) bilah pisau diserahkan oleh BASRONI alias ABAS kepada Terdakwa serta sebuah Batu Bata yang dimasukkan didalam Tas;

Bahwa pada hari MINGGU tanggal 5 Juli 2015, sekira jam 05.00 WIB, kendaraan yang dipesan oleh BASRONI alias ABAS dari Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang dikendarai oleh Korban AMRON datang menjemput Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS dan DARI di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, selanjutnya sesuai dengan rencana Terdakwa SUWARI bin KAGIT naik kemobil duduk dibangku depan disamping kiri korban AMRON yang mengemudikan mobil, sedangkan BASRONI alias ABAS bersama DARI duduk dibangku tengah, kemudian Korban AMRON membawa kendaraan menuju kearah Prabumulih;

Bahwa ketika diperjalanan korban AMRON menghubungi saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengabarkan bahwa korban sudah berangkat menuju Baturaja bersama penumpangnya sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya korban AMRON menyerahkan Handphone miliknya kepada BASRONI alias ABAS yang mengaku bernama AGUS untuk berbicara dengan Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dalam pembicaraan Telpn tersebut BASRONI alias ABAS mengatakan penumpang yang ikut mobil hanya 3 (tiga) orang karena yang lainnya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat lebih dulu ke Baturaja dengan alasan menengok keluarga yang meninggal;

Bahwa ketika sampai di Kota Prabumulih saat berada ditempat yang sepi di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, Terdakwa SUWARI bin KAGIT mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan "BERHENTI DULU", korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil;

Bahwa setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya DARI melepas sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban meninggal dunia;

Bahwa setelah itu Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI membawa korban AMRON ke Jalanan yang sepi, dan setelah tiba di tempat yang banyak semak-semaknya lalu Terdakwa bersama DARI mengangkat tubuh korban AMRON lalu membuangnya disemak-semak ditepi Jalan tersebut, setelah itu Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI kembali masuk ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama BASRONI alias ABAS dan DARI membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV menuju ke arah Kabupaten PALI untuk menjual mobil tersebut, akan tetapi karena tidak berhasil menjualnya akhirnya kendaraan tersebut dibawa kedaerah Martapura oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya lalu setelah berhasil menjual mobil tersebut, hasil penjualannya dibagi bertiga dan terdakwa SUWARI bin KAGIT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa SUWARI bin KAGIT untuk keperluannya sehari-hari, terdakwa SUWARI bin KAGIT juga mendapat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam milik korban AMRON;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI, mengakibatkan korban AMRON meninggal dunia, dan saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JOKO SUSILO bin SUROJO;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali memberikan keterangan saya dipenyidik yaitu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 pukul 11.00 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 15.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan penemuan mayat teman saya bernama Amron bin Bahiri di wilayah prabumulih yang mana telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan teman saya tersebut meninggal dunia serta mobil milik saya juga hilang;
- Bahwa salah satu teman terdakwa bernama Agus menyewa mobil saya untuk diantarkan dari Palembang tujuan Baturaja. Karena pada saat itu saya sedang sakit dan kebetulan mobil saya ada bersama korban, kemudian saya menyuruh korban untuk menggantikan saya mengantarkan penumpang tersebut. Namun beberapa jam kemudian dan saya perkirakan korban serta penumpang tersebut sudah sampai ke Baturaja sayapun menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Akan tetapi handphone milik korban tersebut sudah tidak aktif lagi, dan setelah beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan mayat di wilayah Prabumulih, setelah itu saya meminta bantuan kepada Kakak Ipar saya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih untuk mengecek mayat tersebut. Dan benar adanya ternyata mayat tersebut adalah korban Amron dan mobil saya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa hubungan saksi dan korban hanya berteman dan saat itu saksi menyuruh korban untuk menggantikan saksi sebagai sopir saat itu karena kami sama-sama bekerja diperusahaan Birojasa Perjalanan bernama DMJ;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi saya mempunyai pirasat yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang menyewa mobil saya bernama Agus. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan benar salah satu pelaku tersebut adalah terdakwa komplotan dari Agus tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 18.30 WIB saya ditelpon oleh Agus dan pada saat itu Agus berkata *"Mas masih ingat dak dengan aku Agus"* jawab saya *"Agus Mano"* jawab Agus *"Agus yang balek ke RS Holinde Baturaja"* sambung saya *"Jadi nak ngapo?"* jawab Agus *"Aku ni Nak melok ke Baturajo, Aku ni Ado wong enam, nak jingok ado keluargo yang ninggal diperumahan RS Holinde Baturajo"* jawab saya *"lo sudah aku ni posisi sekarang lagi sakit, jadi gek dengan serep aku bae, kagek ku enjukkan nomor HP serep mobil aku, kebetulan mobil aku lagi samo dio kagek telpon bae dionyo"*;
- Bahwa selanjutnya nomor handphone korban tersebut saya kirimkan kepada Agus. Dan sekira pukul 20.30 WIB korban menelpon saya dan berkata *"Mas wong nak merental tu jadi jam limo pajar berangkatnyo, jadi kagek aku jemput di Kamboja"* jawab saya saat itu *"lo sudah terserah kamu"*. Dan keesokan harinya tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 05.00 WIB, saya ditelpon oleh Agus dan pada saat itu Agus berkata *"Mas sopirnyo belum datang, nah ni la datang"*. Dan sekira pukul 05.30 WIB saya ditelpon korban dan saat itu korban berkata *"Ko aku ni la di musu duo penumpangyo Cuma tigo ikok, cak mano"* dan saat itu saya sempat berkata kepada korban *"Jangan lah kalau penumpang cuma tigo"* dan selanjutnya korban memberikan handphonenya tersebut kepada Agus dan Agus saat itu berkata kepada saya *"Mas aku ni minta tolong kareno keluargo kami ni ado yang meninggal, jadi aku perundungan dengan sopirnyo aku bayar penumpang penuh kareno penumpang tigonyo la berangkat duluan"*. Setelah itu kontak dimatikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yakin korban pergi ke Baturaja bersama Agus dan temannya sebanyak 3 (tiga) orang dengan perjanjian Agus tersebut mau membayar semua biaya yang saat itu telah disepakati antara korban dengan Agus tersebut;

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang disepakati antara korban dan Agus saat itu akan tetapi jika Agus saat itu mengatakan akan membayar semua kursi penumpang tersebut maka uang yang didapatkan sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saya lakukan saat itu mengontrol mobil saya tersebut dengan cara menelpon korban pada hari itu juga hari Minggu tanggal 5 Juli 2015. Yang mana saya perkirakan ketika korban menelpon saya pukul 05.30 WIB saat itu korban sudah berada disimpang musu dua dan sekitar pukul 09.30 WIB korban dan Agus tersebut sudah sampai ke Baturaja. Kemudian saya menelpon korban, saat itu korban tidak menjawab setelah itu saya menelpon korban kembali akan tetapi handphone korban tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa ketika handphone korban tersebut tidak aktif dan selama 20 (dua puluh) menit saya selalu menghubungi korban tersebut handphone juga tidak aktif. Saat itu saya menelpon Agus menanyakan keberadaan sopir atau korban. Dan pada saat itu Agus berkata "*Kami ni sudah nyampe*" jawab saya "*Mano Sopirmyo*" jawab Agus "*La Pegi*". Sekira pukul 11.30 WIB saya kembali menelpon Agus dikarenakan handphone korban masih tidak aktif kembali. Dan Agus saat itu berkata kembali "*La sudah pegi dari sini, dak tau kemano*". Dan mulai dari sana saya mempunyai pirasat yang buruk kepada korban tersebut;
- Bahwa tindakan saya saat itu menelpon pihak loket DMJ Baturaja tempat saya dan korban mencari penumpang dan pada saat itu Hafis salah satu pegawai loket DMJ Baturaja menerangkan bahwa korban Amron belum berada diloket lalu setelah itu saya menyuruh Hafis untuk mengecek di Perumahan RS Holinde Blok B Kec. Baturaja Timur Kab OKUI untuk memastikan apakah ada orang yang meninggal dunia namun setelah di cek, tidak ada orang yang meninggal di perumahan tersebut. Dan saya pun mencoba menelpon Agus kembali namun telpon saya tersebut tidak pernah di angkat lagi oleh Agus dan telponnya sudah tidak aktif lagi. Dikarenakan saat itu saya bingung dan berkali-kali menelpon pihak loket untuk menanyakan apakah korban sudah berada di loket namun korban tidak kunjung datang ke loket DMJ Baturaja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saya bersama teman saya bernama Am selaku pihak loket DMJ Kota Palembang mendatangi rumah korban dan saat itu saya bertemu dengan istrinya bernama Mahmuda binti Sa'ar pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berkata *"Yuk ado dak Am nelson kerumah"* dijawab istri korban *"Dak katek ko"*. Dan saat itu juga saya mempunyai pirasat yang buruk sangat besar terhadap korban dan mobil saya tersebut;

- Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 6 Juli 2015, dan saat itu ketika pihak polisi melakukan penyelidikan pihak polisi mengatakan bahwa arah mobil saya tersebut mengarah ke Tanah Abang Kab Pali bukan ke Baturaja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 yang mana saat itu saya mendapatkan telpon dari istri korban Mahmuda untuk mengecek penemuan mayat di Kota Prabumulih. Dan setelah itu saya meminta bantuan Kakak Ipar saya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih sebagai perawat disana untuk mengecek mayat tersebut. Dan ternyata memang benar mayat tersebut adalah mayat korban Amron;
- Bahwa saat itu saya hanya mengatakan dengan Kakak Ipar saya tersebut, jika mayat tersebut mempunyai ciri tai lalat di samping hidung. Artinya benar mayat tersebut mayat korban Amron, dan setelah di cek benar mayat tersebut adalah Amron yang mempunyai tai lalat disamping hidung;
- Bahwa mobil saya tersebut tidak diketemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jenis mobil milik saksi yang hilang yaitu mobil Innova tipe E warna silver Nomor polisi BG 1547 NV;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saya ketahui dari tingkat penyidikan, terdakwa termasuk tiga diantara salah satu kompoltan yang melakukan tindak pidana pencurian serta kekerasan yang mengakibatkan korban Amron meninggal dunia secara sadis;
- Bahwa selain terdakwa ada pelaku lain yang saksi kenal yaitu bernama Abbas;
- Bahwa selain dari tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, pada saat itu salah satu teman saya yang sama-sama bekerja sebagai sopir DMJ mendapatkan telpon dari Agus namun saat itu yang berbicara pelaku Abbas dan teman saya bertanya *"Dimano Bas"* kemudian Abbas menjawab *"Dilampung"* kemudian teman saya bertanya *"Dimano Am kito samo sopir samo cari makan nomor kau ne samo dengan nomor Agus apolagi kito ni sedusun"* kemudian Abbas menjawab *"Kau nuduh"* dan langsung mematikan handphone tersebut;
- Bahwa setelah saya mengamati kasus ini otak pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Abbas yang mengaku bernama Agus yang menyewa mobil milik saya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat korban tersebut diketemukan di Jalan Lingkar Prabumulih;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa peranan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saya pelaku Abbas sudah meninggal dunia sedangkan salah satu temannya lagi bernama Dari masih dalam pencarian pihak kepolisian (DPO);
- Bahwa Agus belum membayar uang muka kepada saya ketika menyewa mobil milik saya;
- Bahwa dari pihak kepolisian mengatakan korban tersebut bisa meninggal dunia di akibatkan oleh benda tumpul berupa batu, pisau serta ikat tali pinggang untuk menjerat leher korban;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unti HP merk Nokia, dan saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa saat itu saya melihat secara langsung mayat korban di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih;
- Bahwa Amron adalah salah satu sopir serep (pengganti) saya jika saya tidak bisa mengendarai mobil milik saya tersebut, yang mana kami berdua sama-sama bekerja di perusahaan Birojasa Perjalanan bernama DMJ. Dan pada saat itu saya sedang sakit dan kemudian saya menyerahkan mobil saya tersebut kepada korban karena mobil saya tersebut harus mengangkut atau mengantar penumpang diloket DMJ;
- Bahwa sudah 2 (dua) hari mobil saya tersebut bersama korban sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa korban menjadi sopir serep (pengganti) saya sejak tahun 2005;
- Bahwa saya sangat yakin korban tersebut mengangkut penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, karena terakhir korban menelpon saya pada pukul 05.30 WIB korban berkata *"Ko aku ni la di musu duo penumpangyo Cuma tigo ikok, cak mano"* dan saat itu saya sempat berkata kepada korban *"Jangan lah kalau penumpang cuma tigo"* dan selanjutnya korban memberikan handphonenya tersebut kepada Agus dan Agus saat itu berkata kepada saya *"Mas aku ni minta tolong kareno keluargo kami ni ado yang meninggal, jadi aku perundingan dengan sopirmyo aku bayar penumpang penuh kareno penumpang tigonyo la berangkat duluan"* dan setelah itu kontak dihentikan;
- Bahwa saya bekerja menjadi sopir trevel sudah 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 dikarenakan sekira pukul 13.00 WIB korban tersebut belum juga datang ke loket DMJ yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja dan seharusnya korban tersebut sudah sampai ke loket DMJ Baturaja pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 MAHMUDA bin SA'ARI;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali memberikan keterangan saya dipenyidik yaitu yang pertama pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 pukul 14.00 WIB dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan penemuan mayat suami saya bernama Amron bin Bahiri di wilayah prabumulih;
- Bahwa korban Amron atau suami saya mengalami perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa korban dalam kehidupan sehari-hari sangat baik, baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan luar (lingkungan teman korban), dia bertanggung jawab dan seorang figure yang baik buat saya dan anak-anak saya. Pekerjaan korban adalah sopir trevel;
- Bahwa korban sering bercerita tentang pekerjaannya dimana korban tersebut bekerja sebagai sopir trevel Biro Perjalanan DMJ, setiap korban berangkat bekerja atau mau mengantar penumpang dia selalu berbicara kepada saya tujuannya akan pergi kemana jika dia berangkat dari rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 4 Juli 2015 korban pulang kerumah saya dan ada dirumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 setelah menyelesaikan sholat subuh sekitar pukul 05.00 WIB korban pergi dari rumah saya tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban berpamitan dan mengatakan kepada saya untuk mengantar penumpang ke Baturaja dikarenakan ada keluarga penumpang tersebut meninggal dunia dan penumpang tersebut meminta di jemput ke SMA Negeri 3 Palembang;
- Bahwa korban tidak terlalu sering menelpon saya apabila korban berada diperjalanan akan tetapi setiap korban mengarah pulang kerumah (arah Palembang), korban selalu menelpon saya dan mengatakan "Sekarang saya lagi dijalan na balek";
- Bahwa tergantung situasi dan kondisi perjalanan korban akan tetapi korban pulang kerumah paling lambat pukul 20.00 WIB sudah ada dirumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 yang mana korban saat itu pergi keluar rumah sekira pukul 05.00 WIB untuk mengantar penumpang ke Baturaja dikarenakan ada keluarga penumpang tersebut meninggal dunia. Saya selalu menghubungi korban akan tetapi handphone korban tersebut tidak aktif;
- Bahwa ada yang mendatangi saya yaitu Joko Susilo bersama temannya.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa saat itu Joko Susilo datang kerumah saya menanyakan kepada saya apakah ada nomor handphone korban yang lain lagi dan apakah korban tersebut menelpon saya. Dan saat itu juga saya katakan jika korban tidak mempunyai nomor handphone yang lain selain hanya satu nomor handphone yang korban gunakan dan juga korban tidak menelpon saya. Dikarenakan handphone korban tersebut Joko Susilo menelponnya sudah tidak aktif lagi. Setelah itu saya menelpon korban namun saat saya menelpon korban handphone korban tersebut tidak aktif lagi;
- Bahwa pada malam harinya hari Minggu malam Senin tanggal 5 Juli 2015;
- Bahwa diketemukan mayat korban setelah korban pergi meninggalkan rumah yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015;
- Bahwa pada waktu itu saya menonton berita di Pal TV, saat itu berita tersebut mengatakan jika ada penemuan mayat di wilayah Kota Prabumulih dan kemudian saya langsung menelpon Joko Susilo serta meminta bantuan kepada Joko Susilo untuk mengecek mayat tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Setelah mereka mengecek ternyata benar mayat tersebut adalah mayat korban tidak lain adalah suami saya sendiri;
- Bahwa saya tidak ikut mengecek akan tetapi anak saya yang lelaki pergi kerumah sakit tersebut untuk mengecek mayat korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami lakukan saat itu adalah membawa korban ke desa Teluk Lubuk Kab OKI untuk dimakam disana;
- Bahwa saat kejadian saya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengakibatkan korban atau suami saya meninggal dunia;
- Bahwa saya mengetahui dari pihak kepolisian ketika saya memberikan keterangan BAP dan kemudian saya dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan terdakwa. Saat itu pihak kepolisian mengatakan jika terdakwa tersebut salah satu atau komplotan yang mengakibatkan korban atau suami saya meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian korban atau suami saya meninggal dunia di akibatkan benda tumpul dimana terdapat luka dibagian perut, kepala dan leher. Terdakwa bersama temannya tersebut menjerat leher korban menggunakan ikat pinggang sampai korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saya atas kejadian ini
- Bahwa saksi dan korban memiliki 1 putra dan 2 putri;
- Bahwa dari awal saya menikah dengan korban dan memiliki 1 putra 2 putra. Korban tulang punggung keluarga, korban mencari nafkah untuk saya serta anak-anak saya yang masih membutuhkan biaya yang sangat besar untuk kehidupan keluarga dan anak-anak saya yang masih remaja kehilangan sosok seorang Ayah yang sangat menyanyangi anaknya. Dan atas kejadian tersebut, tidak ada lagi mencari nafkah untuk keluarga saya;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unti HP merk Nokia, dan saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : AMRI bin M. ZEN UMAR;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 pukul 15.20 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa sehubungan dengan kendaraan milik Djoko Susilo hilang serta sopir yang mengendarai kendaraan tersebut atas nama Amron ditemukan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal korban Amron dan Djoko Susilo tersebut;
- Bahwa saya memiliki hubungan pekerjaan dengan korban dan Djoko Susilo tersebut;
- Bahwa saya memiliki perusahaan bernama Dea Mandiri Jaya (DMJ) dibidang Trevel Biro Jasa Perjalanan yang terletak di daerah Palembang. Antara saya korban dan Djoko Susilo memiliki kontrak kerja atau kerja sama untuk mengantar penumpang dengan jurusan Palembang ke Baturaja dan tugas korban dan Djoko Susilo tersebut sebagai sopir trevel diperusahaan saya;
- Bahwa jenis kendaraan seperti apa yang dikendarai oleh Djoko Susilo atau korban tersebut ketika mengantar penumpang dengan jurusan Palembang ke Baturaja adalah mobil jenis kendaraan Inova merk Toyota warna Silver BG 1547 NV;
- Bahwa kendaraan Inova merk Toyota warna Silver BG 1547 NV tersebut milik Djoko Susilo;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui akan tetapi menurut keterangan Djoko Susilo jika kendaraan miliknya tersebut telah disewa oleh orang mengaku bernama Agus untuk mengantar dari Palembang ke Baturaja yang saat itu dikendaraai oleh korban Amron. Namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 ditemukan mayat korban yang telah meninggal dunia dan membusuk sedangkan kendaraan milik Djoko tersebut sampai dengan hari ini tidak diketemukan;
- Bahwa saya tidak mengenal orang bernama Agus, akan tetapi pada saat saya menjaga loket pada tanggal 26 Juni 2015. Abas menelpon ke loket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kendaraan pribadi guna disewa ke daerah lampung selama sepuluh hari dikarenakan Djoko Susilo tersebut berada diloket dekat saya sehingga saya memberikan handphone saya kepada Djoko Susilo dan mereka pun langsung berkomunikasi;

- Bahwa setelah beberapa hari Djoko Susilo sempat berkata kepada saya jika pemersan travel atas nama Abas tersebut ada gelagat tidak baik dan Djoko membatalkan penyewaan kendaraan tersebut;
- Bahwa saya yakin yang menelpon diloket saat itu bernama Abas bukan Agus. Namun menurut keterangan Djoko Susilo kepada saya bahwa kendaraan miliknya tersebut telah disewa oleh orang bernama Agus dan yang mengantar penumpang tersebut adalah korban Amron. Dan saya tidak mengetahui darimana Agus tersebut mendapatkan nomor handphone Djoko Susilo;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah nomor handphone Abas dan nomor handphone orang bernama Agus tersebut nomor handphone yang sama;
- Bahwa selain di Palembang loket DMJ terdapat juga di Baturaja;
- Bahwa saya tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerangkan pada point 10 BAP Kepolisian yang mana saksi menerangkan *"Saya tidak kenal dengan laki-laki yang bernama SUAWRI tersebut namun dari keterangan SUAWRI tersebut bahwa SUAWRI, DARI dan ABAS yang melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap korban AMRON tersebut"* dan dijawab saksi bahwa saya tidak pernah memberikan keterangan tersebut di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Abbas pada tahun 2009 Abas merupakan sopir trevel BW90;
- Bahwa karena pada waktu itu Abas menelpon ke loket meminta atau ingin menyewa kendaraan pribadi, sedangkan kendaraan yang terdapat diloket kami adalah kendaraan jenis L300. Saat itu Abas tidak mau menyewa mobil kendaraan jenis L300 tersebut dan sedangkan Djoko Susilo memiliki mobil pribadi yang memang untuk menyewa atau mengantar penumpang dengan menggunakan kendaraan pribadi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) lembar copy STNK kendaraan roda empat merk Toyota type Kijang Inova, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia, 1 (satu) unit tablet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan yang dalam hal ini saksi *dapat mengenali atau tidak mengetahui* tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi **Basri bin Tamrim**, saksi **Hajar Idris bin Idris**, saksi **Nopita Sari binti Ahyar**, dan **Cik Abas bin Kagit** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, dengan alasan tersebut Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut untuk dapat dibacakan dipersidangan dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yaitu :

Saksi 4. **Basri bin Tamrim**, sebagaimana dalam BAP (saksi) dikepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi menjelaskan mempunyai nama panggilan yaitu Alex, saksi tidak mempunyai alamat selain yang telah saksi sebutkan diatas;
- Saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa sehubungan saksi membawa kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan saat dilakukan penggeledahan dikendaraan saksi tersebut didapati photo copy surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama Taufik Qurachman jenis kendaraan Inova warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV;
- Saksi menerangkan mengetahui kendaraan tersebut yang mana kendaraan tersebut dibawa teman saksi yang bernama Abas ke tempat mantan istri saksi ke desa Pengabuan dan dari keterangan sdr Abas kendaraan jenis Inova tersebut akan dijual sdr Abas sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
- Saksi menerangkan kenal dengan sdr Abas tersebut sudah selama tiga bulan saksi kenal dengan sdr Abas tersebut di Palembang di Pulao Gadung saksi baru dua kali menjualkan kendaraan dari sdr Abas tersebut, kendaraan yang telah saksi jualkan dari sdr Abas tersebut yaitu kendaraan jenis Avanza dan Xenia;
- Saksi menjelaskan menjualkan kendaraan jenis Avanza warna putih tersebut sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi jualkan kendaraan tersebut di daerah Air Hitam, kendaraan jenis Avanza tersebut saksi jualkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga air hitma yang bernama Pendi, kendaraan jenis Avanza tersebut saksi jual dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dari hasil penjualan kendaraan jenis Avanza tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), kendaraan jenis Xenia yang pernah saksi jual dari sdr abas tersebut yaitu Xenia warna hitam yaitu tiga bulan yang lalu, kendaraan jenis Xenia tersebut saksi juga menjualnya kepada sdr Pendi warga air hitam dan saksi jual dengan harga Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah dan dari hasil penjualan kendaraan jenis Xenia tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- Saksi menerangkan sdr Abas tersebut membawa kendaraan jenis Inova kepada saksi untuk dijualkan tersebut sekira 3 (tiga) hari yang lalu;
- Saksi menerangkan saat saksi bertemu dengan sdr Abas dengan membawa kendaraan jenis Inova tersebut saat itu sdr Abas datang bertemu dengan saksi dengan 2 (dua) orang temannya, yaitu Suari mempunyai ciri-ciri kulit hitam, badan sedang kencot, penduduk baturaja dan Dari saksi bertemu dengan sdr Abas tersebut di rumah Mando alias Dan tersebut;
- Saksi menerangkan kendaraan yang dibawa sdr Abas dan temannya tersebut awalnya akan dijual dengan harga Rp30.000.000,0 (tiga puluh juta Rupiah), kendaraan tersebut dijual kepada Pendi sebesar Rp30.000.000,0 (tiga puluh juta Rupiah);
- Saksi menerangkan sdr Abas dan temannya tersebut berada di rumah sdr Dan tersebut selama 3 (tiga) hari, namun dikarenakan sdr Abas dan teman-temannya tinggal beberapa hari di rumah Dan dan terjadi keributan antara sdr Abas dan sdr Dan masalah pembagian uang penjualan tersebut maka sdr Abas dan teman-temannya langsung pergi dari rumah sdr Dan;
- Saksi menerangkan dari hasil penjualan kendaraan tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) namun Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) saksi berikan kepada sdr Agus dikarenakan saat akan menjualkan kendaraan tersebut teman saya yang bernama Agus ikut saksi saat akan menjualkan kendaraan tersebut dan uang tersebut saat ini sudah habis digunakan untuk membeli handphone dan minuman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Basri bin Tamrim**, yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi **Basri bin Tamrim** dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5. **Hajar Idris bin Idris**, sebagaimana dalam BAP (saksi) dikepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta saksi tidak mempunyai nama dan alamat lain yang saksi sebutkan di atas;
- Saksi menerangkan Ya, saksi menegrti sebab diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan laporan sdr Djoko Susilo ke Polres Prabumulih dalam perkara Pencurian dengan kekerasan yang mana sopir mobil jenis Inova warna silver nomor polisi BG 1547 NV tersebut ditemukan meninggal dunia dalam keadaan sudah membusuk;
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah melihat kendaraan jenis Inova warna silver tersebut namun saat ini saksi tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut yang mana kendaraan jenis Inova warna silver tersebut berbahan bakar solar namun saksi tidak ingat nomor polisi kendaraan tersebut;
- Saksi menerangkan saksi melihat kendaraan jenis Inova warna silver tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 13.30 WIB di desa betung kecamatan Betung Kab. Pali;
- Saksi menerangkan saksi melihat kendaraan jenis Inova warna silver tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 13.30 WIB di desa betung Selatan Kec. Abab kab. Pali, saat itu yang mengendarai kendaraan tersebut adalah laki-laki yang saya ketahui bernama Basri alias Alex yang saya lihat yang berada didalam kendaraan tersebut adalah sdr Basri alias Alex yang mengendarai kendaraan tersebut, laki-laki yang berada disamping sopir tersebut adalah sdr Agus dan dua orang lagi saya tidak kenal;
- Saksi menerangkan kenal dengan laki-laki yang bernama Basri alias Alex tersebut yang mana laki-laki yang beranam Basri alias Alex tersebut masih keluarga saya sedangkan Agus tersebut saya kenal merupakan teman sdr Basri alias Alex;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui dimana kendaraan tersebut saat ini, setelah saki melihat kendaraan tersebut sampai saat ini saksi tidak lagi melihat kendaraan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Hajar Idris bin Idris**, yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi **Hajar Idris bin Idris** dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 6. **Nopita Sari binti Ahyar**, sebagaimana dalam BAP (saksi) dikepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang telah saksi berikan;
- Saksi menjelaskan setelah dijelaskan saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Saksi menjelaskan kenal dengan laki-laki yang bernama Basri bin Thamrin sejak bulan Januari 2015 bisa kenal sehubungan bersebelahan kontrak dengan teman saksi di pulau gadung Kota Palembang dan sekarang hubungan suami istri;
- Saksi menjelaskan saksi menikah dengan laki-laki bernama Basri bin Thamrin sejak bulan Maret 2015 secara agama sejak menikah saksi dan Basri bin Thamrin bertempat tinggal di kontrakan beralamat di Jalan Macan Lindungan (Bukit Lama) Kota Palembang;
- Saksi menerangkan sejak menikah laki-laki bernama Basri bin Thamrin bekerja ikut dengan temannya yang bernama Nata tinggal di Prabumulih selaku Collector SMS FINANCE KOTA PALEMBANG;
- Saksi menerangkan pernah melihat laki-laki bernama Basri bin Thamrin mengendarai mobil Avanza warna putih yang berdasarkan keterangan Basri bin Thamrin mobil Avanza warna putih tersebut diperoleh dengan cara mencuri di Palembang;
- Saksi menerangkan tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih yang mengetahui Basri bin Thamrin setahu saksi terakhir saksi melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dipakai Basri bin Thamrin pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 dan pada tanggal 7 Juli 2015 Basri bin Thamrin telah menggunakan 1 (satu) unit Xenia warna hitam;
- Saksi menerangkan setahu saksi ada, mobil Xenia warna hitam yang mana pada saat itu ada teman Bsri bin Thamrin bernama Abas membawa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Xenia warna hitam meminta Basri bin Thamrin menjualkan ataupun menggadaikannya yang mana berdasarkan keterangan Basri bin Thamrin kepada saksi mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang namanya saksi tidak tahu yang bertempat di desa Air Hitam;

- Saksi menerangkan melihat langsung 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dibawa Abas ketempat keluarga Basri bin Thamrin di Panta Dewa pada bulan Juni 2015 sekira jam 18.00 WIB;
- Saksi menerangkan pada saat Abas datang menemui Basri bin Thamrin dalam rangka meminta bantuan menjualkan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam hanya seorang diri;
- Saksi menerangkan Abas datang kembali menemui Basri bin Thamrin dalam rangka meminta menjualkan 1 (satu) unit mobil Inova warna Silver;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah 1 (satu) unit mobil Inova warna silver jadi di jual atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Nopita Sari binti Ahyar**, yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi **Nopita Sari binti Ahyar** dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 7. **Cik Abas bin Kagit**, sebagaimana dalam BAP (saksi) dikepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memebrikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi menjelaskan tidak mempunyai nama dan alamat selain yang telah saksi sebutkan diatas;
- Saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi dan teman saksi yang bernama Basroni dan kakak saksi yang bernama Suari akan melakukan perampokan terhadap sopir travel;
- Saksi menerangkan setelah dijelaskan saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan sdr Djoko Susilo tentang perkara perampokan dan sopir kendaraan tersebut meninggal dunia;
- Saksi menerangkan setahu saksi pelaku yang melakukan perampokan sebagaimana laporan sdr Djoko Susilo tersebut adalah Basroni, Suwari dan Dari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saksi mengetahui jika sdr Basroni sdr Suwri dan sdr Dari tersebut melakukan perampokan tersebut dari keterangan sdr Basroni yang menerangkan kepada saksi saat di SPBU Batu Putih, saat itu sdr Basroni mengajak saksi untuk melakukan perampokan dan menceritakan kepada saksi bahwa sdr Basroni, sdr Suwari dan sdr Dari pernah juga melakukan perampokan terhadap sopir travel dari Palembang dan sopir travel tersebut dibunuh oleh sdr Basroni, sdr Suwari dan sdr Dari;
- Saksi menjelaskan saat itu sdr Basroni bercerita kepada saksi saat itu sdr Basroni tidak menceritakan kepada saksi kapan dan dimana sdr Basroni sdr Suwari dan sdr Dari melakukan perampokan dan pembunuhan tersebut, setahu saksi kendaraan yang telah diambil oleh sdr Basroni, sdr Suwari dan sdr Dari tersebut adalah jenis kendaraan kijing Inova;
- Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang telah dibunuh sdr Basroni, sdr Suwari dan sdr Dari tersebut namun dari keterangan sdr Basroni tersebut bahwa yang menjadi korban perampokan tersebut adalah sopir travel;
- Saksi menerangkan sdr Basroni pernah bercerita saat akan mengajak saksi melakukan perampokan terhadap kendaraan/sopir travel sdr Basroni menerangkan bahwa sebelumnya pernah melakukan perampokan terhadap kendaraan travel jenis Inova warna silver, saksi tidak pernah melihat di desa saksi jika sdr Basroni, sdr Suwari dan sdr Dari membawa kendaraan jenis kijing Inova tersebut;
- Saksi menerangkan saat sebelum melakukan perampokan tersebut saat itu sdr Basroni menerangkan kepada saksi saat melakukan perampokan sebelumnya sdr Suwari, sdr Basroni dan sdr Dari mendapatkan uang dari hasil perampokan tersebut sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga yang mana sdr Basroni menerangkan kepada saksi bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekira jam 09.00 WIB sdr Basroni menelpon saksi dan menerangkan apakah saksi ada pekerjaan atau tidak kemudian saksi jawab bahwa saksi sedang tidak ada pekerjaan dan saat itu sdr Basroni menerangkan bahwa ada kerjaan di Palembang dan kemudian saksi bertanya pekerjaan apa lalu sdr Basroni menerangkan pekerjaan di sawit kemudian saksi berminat dan saksi meminta jemput sdr Basroni tersebut, pada hari Senin tanggal 10 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 08.00 WIB saksi berangkat dari Majar menuju ke Muada Dua kemudian saat di Muara Dua saksi dijemput oleh sdr Basroni tersebut kemudian saksi berangkat ke tempat bekerja di Palembang namun mampir dulu ke Desa Takana dan saat itu yang naik kendaraan tersebut adalah kakak saksi yang bernama Suari, kemudian tidak sampai di Palembang sampai di SPBU Batu Putih sekira jam 15.00 WIB kemudian saksi, sdr Batomi dan sdr Suari turun dari mobil travel tersebut, saat di SPBU tersebut sdr Basroni menelpon mobil yang akan disewa, selagi menunggu kendaraan yang disewa tersebut saksi melihat sdr Basroni menyerahkan senjata tajam jenis pisau kepada sdr Suwari, sekira jam 16.00 WIB kendaraan yang disewa tersebut sampai dan sebelum naik kedalam kendaraan tersebut kemudian sdr Basroni berkata kepada saksi dan sdr Suwari *"KITO RAMPOK BE MOBIL INI, SAKSI DISURUH DUDUK DISAMPING SDR BASRONI DI BANGKU TENGAH SEDANGKAN SDR SUWARI DISURUH DUDUK DIKURSI DEPAN SAMPING SOPIR, JIKA SUDAH BERJALAN NANTI SDR SUWARI AKAN MENODONGKAN PISAU KEPADA SOPIR DAN SAKSI BERSERTA SDR BASRONI MENARIK SOPIR DAN AKAN DIPUKUL SEDANGKAN SAKSI BERTUGAS UNTUK MEMEGANG SOPIR"*, dikarenakan saksi ragu kemudian sdr Basroni menjelaskan kepada saksi sebelumnya sdr Basroni sdr Suwari dan sdr Dari pernah melakukan perampokan terhadap sopir travel dan dari hasil perampokan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) mendengar keterangan tersebut kemudiansaksi setuju ikut melakukan perampokan tersebut, setelah itu kami masuk kedalam mobil sesuai dengan rencana sdr Basroni saksi duduk bersama dengan sdr Basroni dikursi tengah sedangkan sdr Suwari duduk dikursi depan, setelah kendaraan tersebut berjalan sekira 5 (lima) menit kendaraan yang kami naiki disetop orang dan mengaku polisi kemudian saksi diamankan didalam mobil dan dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Cik Abas bin Kagit,,** yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi **Cik Abas bin Kagit,** dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 8. **Agusman bin Nyono,** sebagaimana dalam BAP (saksi) dikepolisian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang telah saksi berikan;
- Saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa dan diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi dan teman saksi yang bernama Basri dan Nopita Sari diamankan dan didalam kendaraan yang dikendaraai saksi Basri bin Thamrin terdapat STNK kendaraan Inova warna Silver dengan nomor polisi BG 1547 NV yang merupakan kendaraan yang hilang dicuri dan sopirnya ditemukan meninggal dengan kondisi telah membusuk;
- Saksi menerangkan mengetahui tentang penemuan mayat di Prabumulih dari keterangan saksi Basri alias Alex saat di telpon sdr Pendi yang menerangkan bahwa di Prabumulih ada penemuan mayat, yang mana mayat tersebut merupakan sopir travel dan kendaraan yang dikendarai korban tersebut berupa kendaraan jenis Inova warna silver;
- Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 datang menemui Basri alias Alex di desa Panta dewa dikarenakan saksi mengambil uang kendaraan yang dijual saksi melalui perantara saksi Basri alias Alex, namun saat itu saksi Basri alis Alex belum dapat membayarkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut, saat bertemu tersebut saksi Basri alis Alex berkata kepada saksi bahwa di rumah sdr Medon dan Romsy ada sdr Abas dan 2 (dua) temannya sudah dua malam tinggal di rumah Medan dan Romsy untuk menjualkan kendaraan jenis Inova warna silver;
- Saksi menerangkan kenal dengan sdr Abas dan saksi kenal dengan saksi Basri alias Alex tersebut yang mana saksi mengetahui jika akan menjualkan kendaraan hasil kejahatan dapat meminta bantuan kepada saksi Basri alias Alex untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Agusman bin Nyono**, yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi **Agusman bin Nyono**, dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa, melalui Penasihat Hukum terdakwa bilamana akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan atas kesempatan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **JHON FITTER, SH., MH.**;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membacanya
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa sehubungan dengan saya telah melakukan Perampokan serta Pembunuhan terhadap sopir travel bersama Basroni dan Dari;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015 Dari ditelpon oleh Basroni alias Abas mengatakan bahwa "*Kesinilah ado lokak (Pergi ke Palembang ada pekerjaan)*" dan Dari mengajak saya untuk pergi bersama ke Palembang. Saat itu saya sempat bertanya dengan Dari "*Lokak dimano, aku galak pergi ke palembang tapi gawe yang benar (Pekerjaan dimana, saya mau pergi ke palembang asalkan pekerjang yang baik)*" dan saat itu juga Dari mengatakan kepada saya "*Begawe di Kebun PT. Sawit (Bekerja di Kebun PT. Sawit)*". Mendengarkan hal tersebut saya dan Dari berangkat dari Desa Tekana Kab Oku Selatan menuju ke Kota Palembang menemui Basroni alias Abas tersebut;
- Bahwa sesampai di Kota Palembang dan bertemu dengan Basroni alias Abas bukan pekerjaan yang saya dapatkan, melainkan Basroni alias Abas dan Dari mengajak saya untuk merencanakan melakukan perampokan terhadap sopir travel. Dan pada waktu itu saya menolak ajakan Basroni alias Abas akan tetapi saat itu saya dipaksa serta dilakukan ancaman oleh Basroni alias Abas tersebut. Karena pada waktu itu saya merasa takut dengan ancaman oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basroni alias Abas tersebut, saya pun ikut dalam melakukan perampokan tersebut;
- Bahwa Basroni alias Abas menceritakan atau menjelaskan posisi saya dan Dari bahwa saat didalam Mobil nanti posisi saya duduk disebelah Sopir Travel sedangkan Basroni alias Abas dan Dari duduk ditengah saat itu Basroni alias Abas mengatakan *"Jika Sopir tersebut melawan langsung Bunuh Saja"* dan saya pun berperan sebagai menodong sopir travel dengan menggunakan sebilah pisau sedangkan Dari memukul menggunakan batu sedangkan Basroni alias Abas menyopir Mobil;
 - Bahwa keesokan harinya Basroni alias Abas telah menyewa mobil travel Kijang Inova warna silver untuk melakukan perampokan yang sebelumnya sudah kami rencanakan malam harinya. Dan ketika mobil travel tersebut menjemput kami dari RSUD Kota Palembang dengan tujuan Baturaja. Posisi kami saat didalam mobil sama seperti yang telah diarahkan oleh Basroni alias Abas yaitu saya duduk disebelah sopir trevel, Basroni alias Abas dan Dari duduk dibangku tengah. Sebelum kami berangkat Basroni alias Abas sudah memberikan saya 1 (satu) bilah pisau dengan maksud untuk menodongkan ke perut sopir travel tersebut;
 - Bahwa saat dijalan korban sopir travel menelpon seseorang dan mengatakan bahwa *"Penumpang Ni Cuma Tigo"* lalu handphone korban diambil oleh Basroni alias Abas dan mengatakan bahwa *"Ketiga orang lainnya sudah berangkat duluan"*. Sesampai dijalan lingkur Prabumulih saya mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang saya menodongkan ke perut sopir travel tersebut dan sambil mengatakan *"Berenti Dulu"*. Saat berenti Dari langsung memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan batu, yang mana batu tersebut telah disiapkan. Kemudian Basroni alias Abas mengambil ahli atau menggantikan korban mengemudi mobil tersebut. Ketika Dari memukul kepala korban tersebut, korban sempat berkata *"Jangan bunuh aku"* akan tetapi Dari masih memukul kepala korban tersebut dan kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang;
 - Bahwa setelah memastikan korban tersebut meninggal dunia, Dari langsung meletakkan mayat korban tersebut dikebun karet dan kemudian Basroni alias Abas memerintahkan Dari untuk mengikat kedua tangan korban tersebut dipohon karet dengan menggunakan ikat pinggang milik korban;
 - Bahwa setelah berhasil membunuh korban serta menguasai mobil tersebut, Basroni alias Abas mengajak saya dan Dari ke Kabupaten Pali untuk menggadaikan atau menjual mobil tersebut dengan teman Basroni alias Abbas bernama Alex. Setelah beberapa hari mobil bersama Alex mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak laku. Karena Alex hanya mampu membeli mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sedangkan Basroni alias Abas saat itu ingin menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

- Bahwa kemudian mobil kijang inova tersebut kami bawa ke Martapura untuk dijual kepada seseorang laki-laki yang saya tidak kenal dan juga saya tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut terjual karena saat itu saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat itu yang mengendarai mobil tersebut ketika menuju ke Kabupaten Pali dan ke Martapura adalah Basroni alias Abas;
- Bahwa saya mendapatkan bagian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total harga mobil tersebut laku terjual karena saya tidak ikut bersama Basroni alias Abas untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa dari hasil pembagian penjualan mobil tersebut untuk kebutuhan saya dan keluarga uang tersebut saya beli racun untuk rumpun;
- Bahwa Basroni alias Abas sudah meninggal dunia sedangkan Dari melarikan diri saya tidak mengetahui kemana keberadaann Dari sekarang;
- Bahwa pada waktu itu saya dijemak oleh anggota kepolisian dengan cara adik kandung saya bernama Cik Abas bin Kagit diajak oleh Basroni alias Abas untuk melakukan perampokan seperti yang saya alami. Saat itu saya tidak mengetahui jika Basroni alias Abas tersebut mengajak adik saya tersebut untuk merencanakan melakukan perampokan;
- Bahwa kemudian sesampai di SPBU Batu Putih saya bertemu dengan adik saya dan Basroni alias Abas. Saat di SPBU tersebut Basroni menelpon mobil yang akan disewa setelah mengetahui peranan masing-masing untuk melakukan perampokan tersebut kami masuk kedalam mobil sesuai dengan rencana Basroni alias Abas. Cik Abas duduk bersama dengan Basroni alias Abas dikursi tengah sedangkan saya duduk dikursi depan, setelah kendaraan tersebut berjalan sekira 5 (lima) menit kendaraan yang kami naiki disetop orang dan mengaku polisi kemudian saya diamankan didalam mobil dan dibawa ke Polres Prabumulih sedangkan Basroni alias Abas meninggal dunia karena melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa alasan saat itu karena ada keluarga meninggal dunia di Baturaja. Sebenarnya tidak ada keluarga yang meninggal dunia;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar photo copy STNK kendaraan roda empat merk Toyota Tyoe Kijang Inova warna silver BG1547NV, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Putih Hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, yang dalam hal ini terdakwa **mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut**;
- Bahwa yang melakukan penodongan pisau kepada korban saat itu adalah saya sendiri;
- Bahwa posisi duduk saat itu, Basroni alias Abas dan Dari duduk dikursi tengah dimana sebelah kiri adalah Basroni alais Abas sedangkan Dari duduk di kanan belakang sopir;
- Bahwa ketika saya menyuruh korban untuk memberhentikan kendaraan tersebut dengan menggunakan pisau, Peranan Dari saat itu langsung memukul kepala korban dengan menggunakan Batu. Dimana Batu tersebut telah disiapkan sebelumnya setelah korban tidak berdaya Dari langsung menjerat leher korban dengan menggunakan ikat pinggang untuk memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum. Peranan Basroni alias Abas adalah menarik tubuh korban kebangku belakang setelah korban meninggal dunia dan kemudian Basroni alias Abas mengambil ahli untuk mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa yang menurunkan mayat korban tersebut adalah saya dan Dari;
- Bahwa alasan Basroni alias Abas akan menyewa mobil ke baturaja untuk 6 (enam) orang atau 6 (enam) penumpang dikarenakan ada orang yang meninggal dunia di perumahan RS Holinde Baturaja dimana cerita tersebut adalah tidak benar, itu hanya alasan Basroni alias Abas agar menarik perhatian korban untuk menyewahkan mobil tersebut kepada kami. Dan sebenarnya hanya 3 (tiga) penumpang untuk menaiki mobil tersebut yaitu orang saya, Basroni alias Abas dan Dari;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk DAIHATSU type XENIA BG 1011 FC, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN, dimana terdakwa **tidak dapat mengenali barang bukti tersebut**;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penodongan pisau tersebut selain untuk menakuti korban agar memberhentikan kendaraan tersebut, tujuan kami adalah untuk mengambil atau menguasai kendaraan kijang inova warna silver tersebut;
- Bahwa pisau tersebut saya dapatkan dari Basroni alias Abas;
- Bahwa yang dibicarakan oleh korban ketika terdakwa menodongkan pisau tersebut Korban saat itu berkata *"Ambeklah mobil ini, jangan bunuh aku"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebenarnya tidak membunuh korban tersebut, yang membunuh korban tersebut adalah Dari dan Basroni alias Abas;
- Bahwa Dari menyimpan batu tersebut didalam tas, dimana batu tersebut sudah disiapkan oleh Basroni alias Abas saat berangkat dari Kota Palembang;
- Bahwa saya tidak mengenal sopir travel yaitu korban Amron tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui milik siapa mobil kijang inova warna silver tersebut;
- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa nomor plat mobil kijang inova warna silver tersebut;
- Bahwa Basroni alias Abas tidak menceritakan kepada saya mobil kijang inova tersebut terjual dengan harga berapa;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor. 445.1/107/RSUD-PBM/X/2015 tanggal 03 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. LINDA NOVIANTI pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih, Hasil pemeriksaan Terhadap korban AMRON bin BAIRI, Laki-laki, 40 tahun, Jln. Jepang Perum Griya Atena I Rt. 10 Rw. 11 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang pada tanggal 11 Juli 2015, Pukul 11:35:00 WIB tempat UGD RSUD Prabumulih, (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dengan hasil pemeriksna sebagai berikut :

- Pada waktu datang ke RSUD Prabumuklih tanggal 11 Juli 2015 jam 11:15:00 WIB, didapatkan Korban dalam Keadaan sudah Meninggal Dunia;
- PEMERIKSAAN LUAR :
- Wajah dipenuhi belatung;
- Wajah membengkak, menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Mulut tidak dapat dinilai (mulut tidak berbentuk);
- Kedua mata tidak dapat dinilai;
- Hidung tidak dapat dinilai (hidung) hancur;
- Kedua telinga dipenuhi belatung dan tidak dapat dinilai;
- Daggu tidak dapat dinilai;
- Dada tidak membengkak, menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Punggung dibelakang membengkak, menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut membengkak menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Buah zakar membengkak;
- Lengan kiri atas dan bawah membengkak, menghitam, disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Lengan kanan atas dan bawah membengkak menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Tungkai kiri atas dan bawah membengkak menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;
- Tungkai kanan atas dan bawah membengkak menghitam disertai pembusukan dan tidak dapat dinilai;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih empat puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, rambut tipis warna hitam setengah lingkaran dibelakang kepala;
- Ditemukan bengkak, menghitam disertai pembusukan pada wajah, dada, punggung belakang, perut, lengan kiri atas dan bawah, lengan kanan atas dan bawah, tungkai kiri atas dan bawah.
- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan dan telah dipenuhi oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli Januari 2015 Jam yang tidak diingat lagi ketika Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama kawannya bernama DARI berada di Desa Tekana Kabupaten OKU Selatan, telah dihubungi kawannya bernama BASRONI alias ABAS melalui Handphone yang meminta Terdakwa bersama DARI menemui BASRONI alias ABAS di Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di Palembang, Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI bertemu BASRONI alias ABAS. Selanjutnya dipertemuan tersebut BASRONI alias ABAS menjelaskan rencananya untuk melakukan perampokan terhadap Sopir Travel yang akan disewanya, lalu mengambil kendaraan mobilnya, direncanakan pula bagaimana cara melakukannya serta posisi tempat duduk masing-masing ketika berada didalam mobil dan peralatan yang dibawa yaitu 1 (satu) bilah pisau diserahkan oleh BASRONI alias ABAS kepada Terdakwa serta sebuah Batu Bata yang dimasukkan didalam Tas;
- Bahwa pada hari MINGGU tanggal 5 Juli 2015, sekira jam 05.00 WIB, kendaraan yang dipesan oleh BASRONI alias ABAS dari Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang dikendarai oleh Korban AMRON datang menjemput Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS dan DARI di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, selanjutnya sesuai dengan rencana Terdakwa SUWARI bin KAGIT naik kemobil duduk dibangku depan disamping kiri korban AMRON yang mengemudikan mobil, sedangkan BASRONI alias ABAS bersama DARI duduk dibangku tengah, kemudian Korban AMRON membawa kendaraan menuju kearah Prabumulih;
- Bahwa ketika diperjalanan korban AMRON menghubungi saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengabarkan bahwa korban sudah berangkat menuju Baturaja bersama penumpangnya sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya korban AMRON menyerahkan Handphone miliknya kepada BASRONI alias ABAS yang mengaku bernama AGUS untuk berbicara dengan Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dalam pembicaraan Telpon tersebut BASRONI alias ABAS mengatakan penumpang yang ikut mobil hanya 3 (tiga) orang karena yang lainnya sudah berangkat lebih dulu ke Baturaja dengan alasan menengok keluarga yang meninggal;
- Bahwa ketika sampai di Kota Prabumulih saat berada ditempat yang sepi di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, Terdakwa SUWARI bin KAGIT mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan "BERHENTI DULU", korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil;
- Bahwa setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya untuk memastikan korban AMRON meninggal dunia, DARI melepas sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban benar-benar meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan Korban AMRON sudah meninggal dunia, maka Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI membawa korban AMRON ke Jalanan yang sepi, dan setelah tiba di tempat yang banyak semak-semaknya lalu Terdakwa bersama DARI mengangkat tubuh korban AMRON lalu membuangnya disemak-semak ditepi Jalan tersebut, setelah itu Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama DARI kembali masuk ke mobil selanjutnya Terdakwa bersama BASRONI alias ABAS dan DARI membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV menuju ke arah Kabupaten PALI untuk menjual mobil tersebut, akan tetapi karena tidak berhasil menjualnya akhirnya kendaraan tersebut dibawa kedaerah Martapura oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya lalu setelah berhasil menjual mobil tersebut, hasil penjualannya dibagi bertiga dan terdakwa SUWARI bin KAGIT mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa SUWARI bin KAGIT untuk keperluannya sehari-hari, terdakwa SUWARI bin KAGIT juga mendapat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam milik korban AMRON;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS serta DARI, telah mengakibatkan korban AMRON meninggal dunia, sedangkan saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana teori dan doktrin hukum menyatakan, menjadi kewenangan majelis hakim, tentang dakwaan mana yang lebih mendekati fakta yang telah terungkap dipersidangan, untuk diterapkan dan membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan mana yang terbukti dan terpenuhi menurut keyakinan Majelis Hakim selama proses pembuktian dipersidangan akan memilih salah satu dakwaan yang terpenuhi maka akan dipertimbangkan yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;*
3. *Yang disertai atau didahului perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindakan itu ataupun dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan, atau untuk memastikan penguasaan atas barang yang didapatnya dengan melawan hak.*
4. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***strafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan hukum (***rechts person***), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **SUWARI BIN KAGIT** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SUWARI BIN KAGIT** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam praktek pengadilan sengaja diartikan meliputi *Willen en Wetens* yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam menghilangkan nyawa orang lain dirumuskan sebagai “Dengan sengaja” (*Opzetilijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Moeljatno, 1983 ; 171)

Menimbang, bahwa terdakwa **SUWARI BIN KAGIT** pada waktu dan ditempat kejadian perkara telah melakukan penusukan dengan cara mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan “BERHENTI DULU”, korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil dan setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, meskipun korban sudah memohon agar jangan dibunuh, selanjutnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan korban AMRON meninggal dunia, DARI melepas sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban benar-benar meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli Januari 2015 Jam yang tidak diingat lagi ketika Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama kawannya bernama DARI berada di Desa Tekana Kabupaten OKU Selatan, telah dihubungi kawannya bernama BASRONI alias ABAS melalui Handphone yang meminta Terdakwa bersama DARI menemui BASRONI alias ABAS di Palembang, selanjutnya dipertemuan tersebut BASRONI alias ABAS menjelaskan rencananya untuk melakukan perampokan terhadap Sopir Travel yang akan disewanya, lalu mengambil kendaraan mobilnya, direncanakan pula bagaimana cara melakukannya serta posisi tempat duduk masing-masing ketika berada didalam mobil dan peralatan yang dibawa yaitu 1 (satu) bilah pisau diserahkan oleh BASRONI alias ABAS kepada Terdakwa serta sebuah Batu Bata yang dimasukkan didalam Tas;

Menimbang, bahwa pada hari MINGGU tanggal 5 Juli 2015, sekira jam 05.00 WIB, kendaraan yang dipesan oleh BASRONI alias ABAS dari Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang dikendarai oleh Korban AMRON datang menjemput Terdakwa SUWARI bin KAGIT bersama BASRONI alias ABAS dan DARI di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, selanjutnya sesuai dengan rencana Terdakwa SUWARI bin KAGIT naik kemobil duduk dibangku depan disamping kiri korban AMRON yang mengemudikan mobil, sedangkan BASRONI alias ABAS bersama DARI duduk dibangku tengah, kemudian Korban AMRON membawa kendaraan menuju kearah Prabumulih lalu ketika diperjalanan korban AMRON menghubungi saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengabarkan bahwa korban sudah berangkat menuju Baturaja bersama penumpangnya sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya korban AMRON menyerahkan Handphone miliknya kepada BASRONI alias ABAS yang mengaku bernama AGUS untuk berbicara dengan Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dalam pembicaraan Telpon tersebut BASRONI alias ABAS mengatakan penumpang yang ikut mobil hanya 3 (tiga) orang karena yang lainnya sudah berangkat lebih dulu ke Baturaja dengan alasan menengok keluarga yang meninggal;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Kota Prabumulih saat berada ditempat yang sepi di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, Terdakwa SUWARI bin KAGIT mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan “BERHENTI DULU”, korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil dan setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, meskipun korban sudah memohon agar jangan dibunuh, selanjutnya untuk memastikan korban AMRON meninggal dunia, DARI melepas sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban benar-benar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, *hilangnya nyawa korban AMRON dikehendaki oleh Terdakwa dan Kawan-kawan.* Bahwa meskipun korban tidak melakukan perlawanan dan telah memohon agar Terdakwa dan kawan-kawan tidak membunuhnya akan tetapi Kepala korban tetap dipukul menggunakan Batu secara berkali-kali dan leher korban dijerat menggunakan ikat pinggang sampai korban AMRON tidak bergerak lagi.;

Menimbang, bahwa tusukan atau bacokan dengan sebilah pisau atau dengan menggunakan batu kearah orang lain atau korban dapat menimbulkan kematian, dari keadaan yang demikian terdakwa sengaja melakukannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya (Soenarto Soerodibroto, 1994: 206)

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur *Opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *Opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH.)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Bahwa dihubungkan dengan teori Kesengajaan sebagaimana diuraikan diatas hilangnya Nyawa korban AMRON merupakan maksud untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) yaitu memudahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kawan-kawan untuk mengambil mobil yang dikendarai korban AMRON, demikian pula apabila dihubungkan dengan teori Alat yang digunakan serta Tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu berupa Batu yang dipukulkan ke kepala Korban, maka kematian korban sengaja dikehendaki oleh pelaku BASRONI alias ABAS bersama Terdakwa dan DARI dimana terdakwa telah dengan sengaja disini harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap akibat matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian orang lain, sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang senada dengan putusan HR, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1975 Nomor 105/K/Kr/1975** yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ Seseorang yang menggunakan senjata tajam “ harus dapat mempertimbangkan (Voorzien) bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka, sehingga ia dianggap mempunyai niat (Oogmerk) untuk melukai orang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang disertai atau didahului perbuatan pidana

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu perbuatan yang tujuannya adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama BASRONI alias ABAS (meninggal dunia) serta DARI (Belum tertangkap (DPO) telah menghilangkan nyawa korban AMRON bin BAIRI kemudian disertai dengan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV milik saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yang dikendarai oleh korban AMRON bin BAIRI, tujuan Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama BASRONI alias ABAS serta DARI adalah mengambil dan menguasai mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV tersebut kemudian dijual sesuai dengan rencana Terdakwa dan kawan-kawan sebelum melaksanakan perbuatannya, hasil penjualan mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV dibagi oleh BASRONI alias ABAS kepada Terdakwa serta DARI dimana mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV milik saksi JOKO SUSILO bin SUROJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh korban AMRON bin BAIRI, dilakukan Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama bersama BASRONI alias ABAS serta DARI dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang diambil serta dikuasai oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya BASRONI alias ABAS serta DARI kemudian dibawa untuk melarikan diri tersebut, diperoleh oleh terdakwa dan kawan-kawan secara melawan hak, yaitu tidak mendapat izin dari yang berhak dalam hal ini saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dengan terlebih dahulu terdakwa dan kawan-kawan telah menghilangkan nyawa korban AMRNON bin BAIRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “yang disertai atau didahului perbuatan pidana” telah terbukti dan terpenuhi.

A.d 4 dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindakan itu ataupun dalam hal tertangkap tangan untuk menghindari diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan, atau untuk memastikan penguasaan atas barang yang didapatnya dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 339 dapat dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) pasal 338
- b. Yang 1. Diikuti, 2. Disertai atau 3. Didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud : 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain. 2. Untuk mempermudah tindak pidana lain. 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan :
 - a. Untuk menghindari 1. Diri sendiri maupun 2. Peserta lainnya dari pidana atau
 - b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi.

Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya artinya pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah atau mempersiapkan tindak pidana lain dengan maksud antara pembunuhan itu dengan tindak pidana lain (subjektif) sedangkan secara objektif apakah benar pembunuhan itu dilakukan untuk memberi kemudahan pelaksanaan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** dan **BASRONI alias ABAS** serta **DARI** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban AMRON bin BAIRI adalah untuk mempermudah pelaksanaan tindakan mengambil serta menguasai barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV milik saksi JOKO SUSILO bin SUROJO yang dikendarai oleh korban AMRON bin BAIRI, untuk memberikan kesempatan bagi diri terdakwa bersama kawan-kawannya BASRONI alias ABAS serta DARI untuk melarikan diri dengan membawa barang yang diambilnya tersebut kemudian menjualkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindakan itu ataupun dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri sendiri atau peserta lainnya dari pemidanaan, atau untuk memastikan penguasaan atas barang yang didapatnya dengan melawan hak" telah terbukti dan terpenuhi.*

A.d. 5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta

melakukan:

Menimbang, bahwa Unsur kelima yaitu **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan** yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu ***Rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet*** (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan "1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R,. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtege) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat setidaknya-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan" adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, meyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata "Yang disuruh" melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama **BASRONI alias ABAS** serta **DARI** dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban **AMRON bin BAIRI** dilakukan secara bersama-sama yang mana terlebih dahulu mereka berencana melakukan perampokan yaitu Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama **DARI** bertemu **BASRONI alias ABAS**. Selanjutnya dipertemuan tersebut **BASRONI alias ABAS** menjelaskan rencananya untuk melakukan perampokan terhadap Sopir Travel yang akan disewanya, lalu mengambil kendaraan mobilnya, direncanakan pula bagaimana cara melakukannya serta posisi tempat duduk masing-masing ketika berada didalam mobil dan peralatan yang dibawa yaitu 1 (satu) bilah pisau diserahkan oleh **BASRONI alias ABAS** kepada Terdakwa serta sebuah Batu Bata yang dimasukkan didalam Tas;

Menimbang, bahwa pada hari **MINGGU** tanggal 5 Juli 2015, sekira jam 05.00 WIB, kendaraan yang dipesan oleh **BASRONI alias ABAS** dari Saksi **JOKO SUSILO bin SUROJO** yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV yang dikendarai oleh Korban **AMRON** datang menjemput Terdakwa **SUWARI bin KAGIT** bersama **BASRONI alias ABAS** dan **DARI** di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, selanjutnya sesuai dengan rencana Terdakwa SUWARI bin KAGIT naik mobil duduk dibangku depan disamping kiri korban AMRON yang mengemudikan mobil, sedangkan BASRONI alias ABAS bersama DARI duduk dibangku tengah, kemudian Korban AMRON membawa kendaraan menuju kearah Prabumulih;

Menimbang, bahwa ketika diperjalanan korban AMRON menghubungi saksi JOKO SUSILO bin SUROJO mengabarkan bahwa korban sudah berangkat menuju Baturaja bersama penumpangnya sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya korban AMRON menyerahkan Handphone miliknya kepada BASRONI alias ABAS yang mengaku bernama AGUS untuk berbicara dengan Saksi JOKO SUSILO bin SUROJO dalam pembicaraan Telpn tersebut BASRONI alias ABAS mengatakan penumpang yang ikut mobil hanya 3 (tiga) orang karena yang lainnya sudah berangkat lebih dulu ke Baturaja dengan alasan menengok keluarga yang meninggal dan ketika sampai di Kota Prabumulih saat berada ditempat yang sepi di Jalan Lingkar Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, Terdakwa SUWARI bin KAGIT mengeluarkan sebilah pisau yang berasal dari BASRONI alias ABAS, lalu terdakwa SUWARI bin KAGIT menodongkan pisau yang dipegangnya keperut korban AMRON, sambil terdakwa mengatakan "BERHENTI DULU", korban AMRON kemudian menghentikan mobil, lalu Korban AMRON ditarik kebangku tengah oleh BASRONI alias ABAS bersama DARI setelah itu BASRONI alias ABAS pindah ke bangku sopir menggantikan posisi korban AMRON dibelakang kemudi mobil dan setelah korban AMRON sudah berada dibangku tengah, kawan Terdakwa bernama DARI langsung memukul bagian kepala korban AMRON menggunakan sebuah Batu Bata yang sudah dipersiapkan sebelumnya, korban berteriak minta ampun supaya tidak dibunuh, akan tetapi DARI terus memukul bagian kepala korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya untuk memastikan korban AMRON meninggal dunia, DARI melepas sabuk ikat pinggang milik korban AMRON lalu menjerat leher korban AMRON menggunakan ikat pinggang tersebut, sampai korban benar-benar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN DISERTAI PERBUATAN PIDANA LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, sehingga atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (**Social defense**) dan perbaikan terhadap terpidana (**Treatment of offender**);

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 1 Tahun 1984** yang isinya meminta perhatian kepada seluruh Hakim, agar tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Mahkamah Agung Republik Indonesia Himpunan tanya jawab hukum pidana (Hal 112)* terhadap barang bukti dikembalikan kepada orang terakhir yang menguasai barang tersebut secara beritikad baik sebagai (Bezitter Te Goeder Trow);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 46 ayat(2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP* menentukan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam Putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara dan dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) atas nama TAUFIK QURRAHCMAN type kendaraan kijang Inova warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV, Nomor Mesin : 2KD-6577415, Nomor Rangka : MHFXS41G1A1508585 adalah bukti surat foto copy yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila dialihkan maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Lalu 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU jenis XENIA Nomor Polisi BG 10 ZT, Nomor Mesin : DH72706, Nomor Rangka : mhkv1ba2jbk103766 selama dipersidangan tidak ada saksi-saksi ataupun terdakwa yang dapat menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas mobil tersebut dan juga terhadap mobil itu tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yang sah sehingga terhadap status barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Prabumulih untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka AGUSMAN bin NYONO;**

1 (satu) unit Tablet merk ADVAN warna putih, 1 (satu) unit hand phone Samsung warna Putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah alat yang digunakan sebagai komunikasi (sarana dan prasarana) didalam pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga alat tersebut untuk mempermudah terlaksananya tindak pidana sehingga terhadap status barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

sedangkan terhadap 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna Hitam, dari keterangan saksi-saksi menjelaskan bahwa hand phone tersebut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki serta digunakan oleh korban untuk berkomunikasi sehingga status barang bukti tersebut **dikembalikan kepada AHLI WARIS Korban AMRON melalui saksi MAHMUDA binti SA'ARI.**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;*

Hal Yang Memberatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban terutama Isteri dan anak Korban;
- Belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingdung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 339 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARI BIN KAGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DISERTAI PERBUATAN PIDANA LAIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) atas nama **TAUFIK QURRAHMAN** type kendaraan kijang Inova warna Silver Nomor Polisi BG 1547 NV, Nomor Mesin : 2KD-6577415, Nomor Rangka : MHFXS41G1A1508585. **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**;
 - 1 (satu) unit mobil Merk **DAIHATSU** jenis **XENIA** Nomor Polisi BG 10 ZT, Nomor Mesin : DH72706, Nomor Rangka : mhkv1ba2jbk103766 tanpa dilengkapi dokumen kendaraan. **Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Prabumulih untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka AGUSMAN bin NYONO**;
 - 1 (satu) unit Tablet merk **ADVAN** warna putih, 1 (satu) unit hand phone Samsung warna Putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit hand phone merk **NOKIA** warna Hitam. **Dikembalikan kepada AHLI WARIS Korban AMRON melalui saksi MAHMUDA binti SA'ARI**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh kami **SUBAGYO, SH., M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYA, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **YUDI DHARMA, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 234/Pid.B/2015/PN Pbm, tanggal 25 November 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dengan tidak dihadiri oleh Panasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

SUBAGYO, SH., M. Hum.

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)